

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Penjelasan Umum (Pembukaan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tercantum antara lain:

Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).

Sebagai realisasinya dalam batang tubuh UUD 1945 dicantumkan hak-hak warga negara dan kekuasaan kehakiman

"Kekuasaan Kehakiman" diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 25 yang dalam penjelasannya tercantum sebagai berikut.¹

Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim².

Dari kutipan di atas, perlu diperhatikan kata "jaminan", yang dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan pemakaian kekuasaan yang salah dari pihak kekuasaan pelaksana (*executive power*) untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Hal ini merupakan suatu jaminan bagi terselenggaranya peradilan yang adil dan tidak memihak. Di samping itu, juga untuk merealisasikan "keadilan" bagi semua warga negara berdasarkan Pasal 27 UUD 1945, yang berbunyi:

¹ Wirjono Projodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1962

² M.H. Tirtaamidjaja. *Kedudukan Hakim dan Jaksa*. Fasco, Jakarta, 1953.

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Rumusan "bersamaan kedudukan di dalam hukum" berarti hukum diperlakukan dengan tiada memandang orangnya.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tercantum antara lain:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya dengan tiada kecualinya.³

Dari rumusan di atas, perlu digarisbawahi:

"Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya" yang memiliki makna bahwa semua warga negara tanpa kecuali, wajib:

- a. menjunjung hukum,
- b. menjunjung pemerintahan.

"Menjunjung hukum" dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut "melakukan pelanggaran hukum"⁴.

Selanjutnya, pada pertimbangan butir c dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tercantum⁵:

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002

⁵ Abdul Rachman. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di*

bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari rumusan di atas perlu digarisbawahi "agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya".

Rumusan butir a mencantumkan "menjunjung hukum" dan rumusan butir c, mencantumkan "masyarakat menghayati hak dan kewajibannya".

Pada hakikatnya kedua rumusan tersebut adalah sama. "Menghayati hak dan kewajiban" dan "menjunjung hukum" adalah dua hal yang tidak berbeda.

Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang tidak menjunjung hukum, ada warga negara yang salah/keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melakukan "pelanggaran hukum"⁶. Anggapan bahwa seseorang itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas " praduga tak bersalah" (*presumption of innocence*).

"Kebenaran" tentang anggapan di atas ditentukan oleh para "pelaksana penegak hukum" yang menurut pertimbangan butir c dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ditingkatkan pembinaan sikapnya.

Peningkatan "pembinaan sikap" tersebut ditujukan ke arah tegaknya hukum, keadilan, perlindungan dan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian

Indonesia. Alumni, Bandung, 1980

⁶ Abdul Rachman. *Aneka Masalah Dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1980

hukum. Sikap yang dimaksud dalam hal ini adalah sikap yang objektif, tidak memihak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini sesuai dengan arti ke-3 kata "sikap" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yakni⁷:

"Perbuatan tersebut berdasarkan pada pendirian (pendapat atau keyakinan)".
 "Pendirian" atau "pendapat/keyakinan" terbentuk dari hasil proses penilaian atas data atau fakta berdasarkan wawasan yang bersangkutan.

Seperti halnya dengan tindak pidana skandal BLBI ketika kembali diangkat ke permukaan, banyak orang yang akan memepertanyakan mengapa catatan hitam Indonesia di masa krisis tersebut kembali diungkit. Hal ini disebabkan oleh proses penyelesaiannya sarat dengan rekayasa dan KKN, yang berdampak pada perekonomian bangsa saat ini dan bahkan hingga beberapa waktu ke depan.⁸ Demikian besarnya kerusakan yang diakibatkan skandal BLBI, hingga bebannya harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia berupa pembayaran utang dalam APBN setiap tahunnya yang diperkirakan baru berakhir sekitar 2033. Jumlah minimal utang yang harus dibayar tersebut mencapai Rp 603 triliun (berupa BLBI sebesar Rp 144,5 triliun, tambahan BLBI Rp 14,47 triliun, program penjaminan Rp 39,3 triliun, dan obligasi rekap Rp 431,6 triliun).⁹

Membengkaknya jumlah utang negara itu sendiri terutama diakibatkan oleh kebijakan pengucuran obligasi rekapitalisasi (OR) perbankan, yang tak lain

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989

⁸ *Investor Daily*, "Penyelesaian BLBI Berlanjut", 22 Maret 2007

⁹ Menurut perhitungan tim interpelator BLBI, jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk rangkaian program penyehatan perbankan adalah sebesar minimal Rp 702,5 triliun yang terdiri dari BLBI senilai Rp 144,5 triliun, obligasi rekap Rp 425,4 triliun, program penjaminan Rp.73,8 triliun, dana talangan Rp 4,9 triliun, dan dana rekening 502 Rp 53,8 triliun. Sedangkan berdasarkan jawaban Presiden atas interpelasi BLBI, total biaya penyehatan perbankan selama periode 1997-2004 adalah sebesar Rp 640,9 yang terdiri dari BLBI p 144,5 triliun, program penjaminan Rp 53,8 triliun, penjamina Bank Exim Rp 20 triliun, dan program rekapitulasi Rp 422,6 triliun.

merupakan upaya lanjutan penyelamatan dan penyehatan bank-bank nasional di saat krisis setelah kebijakan BLBI. Total dana yang dikucurkan dalam kebijakan ini mencapai sekitar Rp 431 triliun, yang disuntikkan pemerintah melalui penerbitan obligasi (surat utang). Karena diberikan dalam bentuk obligasi, maka jumlah dana yang harus dibayarkan pemerintah pun menjadi jauh lebih besar, sebagai akibat tambahan bunga obligasi yang harus dibayarkan (yang nilainya bahkan lebih besar dari nilai pokoknya, yaitu paling tidak sekitar Rp 600 triliun, dengan cicilan sekitar Rp 40-50 triliun tiap tahunnya)¹⁰.

Beban pembayaran utang yang fantastis tersebut pada akhirnya berujung pada minimnya kemampuan APBN dalam mengongkosi berbagai kebutuhan negara. Berbagai pos pengeluaran terpaksa harus dipangkas untuk menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan APBN¹¹ yang pas-pasan. Sasaran paling mudah untuk penghematan tersebut, lagi-lagi adalah rakyat¹². Anggaran berbagai pos kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, subsidi listrik, dan BBM harus ditekan semaksimal mungkin agar tidak mengganggu kemampuan negara dalam membayar utang.

Minimnya anggaran negara juga memaksa pemerintah setiap tahunnya harus menjual sejumlah aset untuk menutup defisit anggaran. Padahal, penjualan berbagai aset ini pun umumnya tidak menghasilkan keuntungan maksimal, karena harga jualnya yang jauh di bawah pasar. Hal ini sendiri memang sesuatu yang sulit dihindarkan, mengingat penjualan aset-aset negara tersebut umumnya dilakukan untuk mengejar target penerimaan negara dalam waktu yang relatif

¹⁰ *Neraca*, "Kasus BLBI,Kejahatan Keuangan Sangat Serious", 28 November 2007

¹¹ *Kompas*, "BPK: Penyelesaian BLBI Untungkan Konglomerat,Bebani APBN", 07 Juni 2003

¹² *Investor Daily*, "Kemiskinan Masalah Tiada Akhir", 22 September 2007

singkat. Obral aset pun menjadi pilihan yang paling mudah untuk diambil pemerintah¹³.

Penjualan aset-aset negara ini bahkan memiliki dampak yang lebih buruk dalam jangka panjang. Patut diingat, bahwa aset-aset negara merupakan penyumbang rutin bagi pemasukan negara dalam APBN. Sehingga, dengan dijualnya aset-aset tersebut, maka negara sesungguhnya juga kehilangan potensi penerimaannya di masa mendatang (*future earning*)¹⁴. Sumber penerimaan negara setiap tahunnya akan berkurang. Dengan demikian, Indonesia akan semakin terjebak dalam lilitan paceklik ekonomi, karena himpitan beban utang yang harus dibayar di satu sisi bertemu dengan terlucutnya sumber-sumber penerimaan negara di sisi yang lain.

Berbagai situasi sulit ini merupakan warisan segelintir orang di masa lalu yang melakukan KKN dan secara sembrono menyimpangkan ratusan triliun rupiah uang negara dalam skandal BLBI¹⁵. Karena itu, sangat wajar jika pihak-pihak yang terlibat dalam skandal BLBI dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahan yang mereka lakukan, baik secara perdata dengan mengembalikan uang negara yang telah dikuras, maupun secara pidana dengan menjalani hukuman yang sepatutnya, sesuai dengan hukum yang berlaku¹⁶.

Ironisnya, penyelesaian kasus ini tidak pernah dapat dilakukan secara tuntas, meskipun telah melalui empat periode pemerintahan (Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono)¹⁷. Masing-masing pemerintahan

¹³ *Investor Daily*, "Ditekan IMF, BCA Dijual Murah" 12 Desember 2007

¹⁴ *Bisnis Indonesia*, "Masalah BLBI atau Kehancuran Keuangan Negara", 11 September 2007

¹⁵ Revrison Baswir. *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Cet I, Pustaka Pelajar, 2006

¹⁶ Gatra, "Kolaborasi BK-KPK Bongkar Perkara", 29 November – 5 Desember 2007".

¹⁷ Sukowaluyo Mintorahardjo. *BLBI Simalakama Pertaruahan Kekuasaan Presiden*

justru mengeluarkan kebijakan kontroversial yang merendahkan supremasi hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Misalnya saja, pemerintahan Habibie yang memulai pola penyelesaian kasus BLBI melalui *out of court settlement* (penyelesaian di luar jalur pengadilan), pemerintahan Megawati yang menerbitkan Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang *release and discharge* yang memberi ampunan penuh bagi obligor, dan pemerintahan SBY yang menjanjikan pemberian Surat Keterangan Penyelesaian Kewajiban (SKPK) *bagi obligor yang melunasi utangnya (sehingga akan mengesampingkan kasus pidana yang dilakukannya)*.

Kini, pemerintahan SBY dikabarkan tengah berupaya melakukan penuntasan skandal BLBI dengan mengusut kembali kasus sejumlah obligor. Dua nama yang kerap disebut adalah Soedono Salim dan Sjamsul Nursalim. Kasus keduanya memang melibatkan jumlah uang yang sangat besar, yaitu masing-masing Rp 52 triliun dan Rp 27 triliun. Keduanya diusut terkait dugaan penggelembungan nilai aset yang diserahkan ke BPPN sebagai pelunasan utang-utang. Penggelembungan nilai aset ini menyebabkan tingkat pengembalian uang negara dari penyelesaian kasus BLBI menjadi sangat rendah.

Langkah pemerintah yang melakukan pengusutan terhadap kasus kedua obligor besar BLBI tersebut tentu layak didukung. Meski demikian, kita berharap penyelesaian kasus BLBI kali ini dapat dilakukan berdasarkan hukum secara serius, tuntas, dan benar-benar berjalan adil. Kita tidak menginginkan pemerintah kembali mengulang kesalahan pada masa-masa sebelumnya, yaitu ketika pemerintah tidak bersikap tegas dan justru terus menerus mengakomodasi kepentingan obligor, bahkan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku

Soeharto, Cet.1, Riset-Riset Ekonomi Sosial Indonesia,2001

sekalipun. Terlebih, kita juga tidak ingin penyelesaian kasus ini justru dijerumuskan dalam perangkap ketidakpastian hukum sehingga menjadi sarana permainan para politisi untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Selain itu, pemerintah juga harus menyelesaikan kasus-kasus obligor lain yang hingga kini belum jelas statusnya. Terakhir (saat tulisan ini disusun), terdapat delapan obligor yang masih belum menyelesaikan kewajibannya, dengan nilai total kewajiban sebesar Rp 2,54 triliun (menurut perhitungan Depkeu, disamping sejumlah Rp 9,36 triliun yang dinyatakan tak akan terbayar/default). Dari kedelapan obligor tersebut, satu orang diantaranya (Agus Anwar), bahkan buron ke Singapura dan telah berganti kewarganegaraan. Sangat disayangkan, pada kenyataannya sikap pemerintah terhadap delapan obligor ini tidak tegas.

Penulis memfokuskan diri terhadap masalah BLBI dengan mengangkat judul tulisan “*Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI))*”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitiannya adalah mengapa mekanisme pengucuran BLBI pada praktiknya telah menyimpang dari ketentuan perbankan.

Untuk itu secara khusus diteliti :

1. Bagaimana inkonsistensi penegakan hukum dalam kasus BLBI?
2. Bagaimana prospek penyelesaian kasus korupsi melalui skandal BLBI oleh para elit politik di Indonesia?

I.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dalam kasus BLBI apakah telah memenuhi asas-asas kepatutan maupun keadilan?
- b. Mengetahui berbagai bentuk penyimpangan dalam kasus BLBI yang tidak saja terkategori sebagai pelanggaran perdata, tetapi juga sebagai bentuk tindak pidana

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan peraturan dalam undang-undang perbankan, terutama berkaitan dengan pengucuran dana BLBI dan relevansinya terhadap kredit likuiditas dalam praktik perbankan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan para penyelenggara negara segera menuntaskan penyelesaian kasus BLBI yang sudah berlangsung selama satu dekade secara konsisten, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan berkeadilan.

I.3.1. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Mantan Gubernur Bank Indonesia Prof. Dr. Soedradjad Djiwandono pada sebuah tulisannya mendefinisikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai fasilitas yang diberikan BI untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu karena ketidakseimbangan (*mismatch*) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank baik jangka pendek maupun panjang¹⁸.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami dua hal pokok sebagai berikut. Pertama, BLBI merupakan sebuah fasilitas khusus yang diberikan BI kepada pihak perbankan. Kedua, pemberian BLBI dimaksudkan untuk menanggulangi masalah yang dihadapi perbankan akibat adanya ketidakseimbangan antara dana yang diterima dengan kewajiban pembayaran yang harus dikeluarkannya.

Menurut Soedradjad, bantuan likuiditas dari BI kepada pihak perbankan sebenarnya sudah berlangsung sejak lama¹⁹. Namun, istilah BLBI baru dipergunakan secara khusus sejak 1998 untuk merujuk pada bantuan likuiditas yang diberikan BI kepada pihak perbankan di saat terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi di Indonesia. Istilah BLBI sendiri diambil dari istilah *liquidity supports*, yang dipergunakan dalam *letter of intent* (LoI) antara IMF dengan pemerintah Indonesia dan dinyatakan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi.

¹⁸ Soedradjad Djiwandono, "Permasalahan BLBI", www.pacific.net.id

¹⁹ Ibid

Soedradjad juga menyatakan, BLBI dibedakan dengan fasilitas BI lainnya seperti KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) berdasarkan aspek tujuan pengucurannya.²⁰ Jika BLBI ditujukan untuk mengatasi kondisi likuiditas perbankan dalam situasi krisis, maka KLBI ditujukan untuk membantu perbankan dalam menyukseskan program-program pembangunan ekonomi yang dicanangkan pemerintah seperti pembangunan rumah sederhana, peningkatan hasil pertanian, mendorong pertumbuhan UKM, dan sebagainya.

Terdapat lima jenis fasilitas perbankan yang digolongkan sebagai BLBI, yaitu antara lain:

- a. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran yang bisa terganggu karena adanya *mismatch* atau kesenjangan antara penerimaan dan penarikan dana perbankan.
- b. Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka sejalan dengan program moneter (Surat Berharga Pasar Uang/SBPU) lelang dan bilateral
- c. Fasilitas dalam rangka penyehatan bank atau kredit likuiditas darurat dan kredit subordinasi
- d. Fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan terjadinya rush dalam bentuk penarikan cadangan wajib (Giro Wajib Minimum/GWM) atau adanya saldo negatif (saldo debet atau *overdraft*) bank di BI.
- e. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kewajiban

²⁰ Ibid

luar negeri bank dan untuk pelaksanaan sistem penjaminan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, secara sederhana dapat dinyatakan, BLBI adalah bantuan pinjaman dana yang diberikan BI kepada sejumlah bank yang mengalami krisis likuiditas atau krisis persediaan uang saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997. Bantuan dana itu terutama disalurkan melalui mekanisme yang disebut dengan Wiring, yaitu penalangan yang dilakukan BI terhadap pembayaran kewajiban-kewajiban bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya. Dengan demikian, melalui pengucuran BLBI, bank-bank dibantu untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga, khususnya nasabah.

Seperti diketahui, pada saat krisis moneter, terjadi aksi *rush* atau penarikan uang besar-besaran oleh masyarakat yang membuat persediaan likuiditas bank terkuras. Kondisi tersebut membuat bank kesulitan dalam membayar dana nasabah-nasabahnya, sehingga membutuhkan bantuan dari BI. Jadi, pengucuran BLBI terutama ditujukan untuk menjamin pembayaran dana nasabah oleh bank yang bersangkutan. Dengan penjaminan tersebut, diharapkan masyarakat dapat pulih kepercayaannya kepada perbankan.

Pengucuran BLBI juga merupakan implementasi dari salah satu langkah ketahanan ekonomi nasional yang diputuskan dalam Rapat Kabinet pada 3 September 1997 di bawah kepemimpinan Presiden

Soeharto²¹. Langkah ketahanan ekonomi nasional yang dimaksud adalah keputusan bahwa:

- a. Bank-bank nasional yang sehat namun mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara akan dibantu.
- b. Bank-bank yang secara nyata tidak sehat diupayakan penggabungan atau akuisisi dengan bank-bank lain yang sehat. Jika upaya itu tidak berhasil, akan dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin kepentingan para deposan, terutama deposan kecil.

2. Kerangka Konseptual

Dalam sistem hukum pidana Indonesia terutama dalam KUHP tidak ada pembatasan tentang minimum khusus dalam setiap deliknya, berlainan misalnya dengan di Amerika Serikat, ada KUHP Negara Bagian yang mengatur minimum khusus pada setiap perumusan delik. Jelas ada untung ruginya ketentuan demikian, kelemahan sistem demikian ialah jika terjadi hal-hal dalam suatu delik, misalnya ada keadaan khusus yang sangat memperingan pidana yang seharusnya dijatuhkan.²²

Kelemahan perundang-undangan pidana yang mencan-tumkan minimum khusus pada setiap perumusan undang-un-dang dapat ditutup dengan praktik *probation*. Di Amerika Serikat dalam hal ada delik yang

²¹ Sukowaluyo Mintorahardjo. Op.cit

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993),

ringan hakim akan memilih alternatif penjatuhan pidana penjara atau *probation*.²³

Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkret tersebut, hakim mempunyai kebebasan:²⁴

- a. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan;
- b. Memilih pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, atau pidana denda, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan
- c. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan seperti tersebut pada butir 1 dan 2, hakim dapat memilih apakah dirinya menjatuhkan pidana pokok dan tambahan atau menjatuhkan hanya pidana bersyarat saja, manakala memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika dapat menjatuhkan pidana bersyarat saja. Hal ini akan lebih nyata jika Rancangan KUHP nasional telah menjelma dengan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara.

Di samping itu, undang-undang menentukan beberapa hal yang secara objektif memperberat atau meringankan maksimum pidana suatu delik²⁵. Gabungan delik, residivis, dan kejahatan jabatan memperberat maksimum pidana yang telah ditentukan secara khusus.

²³ Ibid

²⁴ Ibid, hal.92

²⁵ P.A.F. Laminating. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Yang memperingan pidana secara umum ialah delik percobaan, membantu melakukan delik yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa jika hakim memilih menjatuhkan pidana penjara daripada mengembalikan kepada orang tua atau memasukan ke sekolah negara.

Adapun sistem penerapan sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terbagi dalam beberapa bentuk penerapan, yaitu:

- a. Dua pidana pokok dijatuhkan sekaligus untuk satu perbuatan, misalnya pidana penjara dan pidana denda sekaligus;
- b. Menjatuhkan satu pidana pokok dengan satu pidana pokok lainnya sebagai alternatif pidana, misalnya pidana penjara atau pidana denda;
- c. Menjatuhkan satu pidana pokok dan satu pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana tambahan berupa perampasan harta milik terpidana sebagai pengganti kerugian negara.

Dalam hukum pidana penjatuhan pidana pokok dapat berdiri sendiri walaupun tanpa pidana tambahan. Sebaliknya penjatuhan pidana tambahan tidak dapat diterapkan tanpa adanya pidana pokok yang dijatuhkan.

Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam tindak pidana korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *In absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU No.

31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Begitu pula bagi terdakwa yang meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, maka hakim berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita²⁶.

Pengertian tindak pidana korupsi telah dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia. Tindak pidana itu banyak perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sesuai dengan keadaan pada waktu peraturan itu berlaku.

Adapun pengertian korupsi menurut undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia:

- a. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 1 ayat (3) sebagai berikut: "Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi".
- b. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang

²⁶ Pasal 38 ayat (5) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001

Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjerat pula antara lain tindak pidana berupa perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili maupun bagi hakim yang menerima pemberian atau janji dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya. Korupsi dalam arti menyuap seperti Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) di atas ini yang menjadi modus perilaku kriminal di institusi kekuasaan kehakiman²⁷.

Beberapa pengaturan tindak pidana korupsi di dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat antara lain²⁸:

- a. Dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengancam dengan pidana terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan jabatan yang terdapat dalam bab XXVIII pada khususnya tindak pidana pada pejabat yang bersangkutan paut dengan korupsi:
 - 1) penyuapan (*omkoping*) pasal 418, 419, 420 KUHP;
 - 2) penggelapan pasal 415 dan 417 KUHP;
 - 3) pemalsuan pasal 416, KUPH;
 - 4) menguntungkan diri sendiri pasal 423, 425, 435 KUHP.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

²⁷ Sudarto. *Hukum dan Hakim Pidana*, Bandung ; Alumni,1977

²⁸ Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti, 2002.

- c. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi²⁹. Di antaranya ada KUHP, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Secara substansi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas; pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati,

²⁹ Barda Nanawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2001

seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian terbalik secara berimbang dan sebagai bentuk kontrol, undang-undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 pengaturan mengenai peran serta masyarakat. Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia internasional. Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi PBB tentang anti korupsi yang memberikan peluang untuk mengembalikan aset-aset para koruptor yang dibawa lari ke luar negeri.

Keuntungan negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini adalah bahwa negara-negara penanda tangan akan terikat untuk mempidanakan praktik-praktik korupsi, termasuk bermitra dalam pemberian bantuan teknis dan keuangan dalam pengembalian aset yang dikorupsi.

Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penanda tangan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam

konvensi ini adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada di luar negeri.

Selain itu, konvensi tersebut tidak hanya mengatur berbagai kegiatan pemberantasan korupsi di sektor publik, tetapi juga termasuk pengaturan korupsi di sektor swasta. Bahkan, dengan konvensi ini, transfer uang dilakukan tidak semudah dulu.

I.4. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian/penulisan ini, yang bersifat teoritis seperti yang menyangkut asas-asas, konsepsi-konsepsi serta pandangan dan doktrin-doktrin hukum serta masalah ini kaedah hukum yang berhubungan erat dengan perlindungan hukum pekerja migran, maka metode pendekatan yang ditempuh adalah melalui pendekatan yuridis normatif.³⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder, sumber yang digunakan adalah bahan pustaka yang berupa literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian ini, hasil seminar, diskusi Mahkamah Agung, KUHP, KUHP, klipping koran, Majalah dan lainnya, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi antara lain penjelasan undang-undang, rancangan

³⁰ Soejono Soekanto, et.al., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV.Rajawali,1990, hal.15.

Undang-undang dan lain-lainnya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan adalah studi dokumen, observasi dan wawancara.

4. Analisis Data.

Secara umum ada dua macam metode analisis data yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif, dimana data yang berupa asas, konsepsi/pandang, doktrin hukum serta isi kaedah hukum di analisis secara kualitatif.

I.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-sub bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang akan mengemukakan mengenai bentuk-bentuk fasilitas BLBI, beberapa tahap pengucuran BLBI dan jumlahnya, latar belakang dan kronologis skandal BLBI, jenis-jenis penyimpangan dalam penyaluran BLBI, penyimpangan dalam penggunaan BLBI.

Bab III Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Skandal BLBI yang membahas tentang inkonsistensi penegakan hukum dalam

kasus BLBI, asas-asas penting hukum acara pidana terkait tindak pidana korupsi, proses hukum acara pidana dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

Bab IV Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia merupakan pokok bahasan yang akan mengemukakan tentang retro-aktif kewenangan KPK menyidik BLBI, mekanisme PKPS dalam menyelesaikan kasus korupsi dengan mengabaikan hukum, peran BI dan BPPN dalam skandal BLBI, mengupayakan penyelesaian BLBI dan obligasi rekap Bank dengan "*politic will*" pemerintah.

Bab V merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini. Dan sebagai tindak lanjut dikemukakan pula mengenai saran-saran.

